



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 92 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA  
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, baik pada Rapat Paripurna maupun Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
  11. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
  12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
  13. Para Pimpinan Lembaga Teknis Non Struktural Provinsi DKI Jakarta
  14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA** : Pada Rapat Kerja Sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Rapat Kerja Sidang Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Rapat Kerja Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menunjuk staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekda agar memantau kehadiran Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2018

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Kota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 92 TAHUN 2018  
Tanggal 25 September 2018

RAPAT PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Kamis, 20 September 2018	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 10.00
2.	Senin, 24 September 2018	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 10.00
3.	Senin, 24 September 2018	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 15.00
4.	Selasa, 25 September 2018	Rapat Kerja Sidang Komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018	Pukul 09.00
5.	Kamis, 27 September 2018	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyampaian Laporan Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</li><li>- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Gubernur</li><li>- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018</li></ul>	Pukul 11.00

- Komisi A : - Asisten Pemerintahan  
- Inspektur
- Komisi B : - Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Komisi C : - Asisten Perekonomian dan Keuangan  
- Badan Pengelola Keuangan Daerah  
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Komisi D : - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Komisi E : - Asisten Kesejahteraan Rakyat

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,  
  
Saefullah  
NIP 196402111984031002